



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SKARWANTO Bin MARI;**
2. Tempat lahir : Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /25 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.09/RW.05 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/179/XII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama Ketua PN, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya 1. Tarmizi, S.H., 2. M. Bima Alfaresi, S.H., 3. Ade Kurniawan, S.H., 4. Rico Efriansyah Putra, S.H., 5. Kelvin Ramadan, S.H., dan 6. Bintang Prasetya Putra, S.H.M.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jambi Insan Cendikia yang beralamat di Jalan Patimura Lrg Patimura RT. 12 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa No. 21/LBH-JIC/SKK/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan pada hari kamis, tanggal 29 Februari 2024 dibawah Register Nomor 77/SK/Pid/2022/PN. Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 74/Pid.B2024/PN Jmb tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SKARWANTO Bin MARI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat/tulisan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M²;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah foto kopi dilegalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kenali Asam Bawah atas nama SYUKUR LAMAN yang diterbit oleh Walikotamadya KDH TK.II Jambi Kepala Kantor Agraria tanggal 21 Agustus 1987 luas 60.000 M²;

- 1 (satu) buah foto kopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 2875/Kenali Asam Bawah tertanggal 29 Maret 2001 atas nama H. LAMIDIN seluas 30.532 M² beserta warkahnya dan turunan buku tanah berupa :

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Buku tanah Hak Milik Nomor 3906/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2004;
- 2) Fotokopi warkah penerbitan SHM. 3906/Kenali Asam Bawah Nomor 838 tahun 2004;
- 3) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9516/Kenali Asam Bawah atas nama INAWATI tahun 2015;
- 4) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9517/Kenali Asam Bawah atas nama SUMINI tahun 2015;
- 5) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9518/Kenali Asam Bawah atas nama KURNIAWATI tahun 2015;
- 6) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9519/Kenali Asam Bawah atas nama HASNIDAR tahun 2015;
- 7) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9520/Kenali Asam Bawah atas nama SUYATNO tahun 2015;
- 8) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14371/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2021;
- 9) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14372/Kenali Asam Bawah atas nama HERMAN tahun 2021;
- 10) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14373/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2021;

- 1 (satu) buah fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 objek pajak Jl. Marsda Surya Darma RT.007 RW.00, HM/HGB : 03906 Talang Gulo, Kota Batu, Kota Jambi An. M. SKARWANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berlaku jujur dan sopan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku dan bersikap kooperatif mulai dari penangkapan sampai proses di persidangan;
4. Bahwa Terdakwa memiliki istri yang tidak bekerja dan 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa Terdakwa mengakui dan teramat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa-masa yang akan datang;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



6. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, dan meminta keadilan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara tertulis dan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Pledooinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa M. Skarwanto Bin Alm. Mari pada tanggal 24 Maret 1994 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1994 bertempat di Pall 10 depan dealer Toyota Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Maret 1994 sesuai keterangan Terdakwa M. Skarwanto membeli sebidang tanah seluas 6 Ha dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MISIRAN terletak di Pall 10 depan dealer Toyota Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat idzin no. 40/1967 tertanggal Sungai Duren, 24 April 1967 dari PASIRAH kepada marga MESTONG an. ABUBARDO dan surat pernyataan penguasaan fisik an. MISIRAN tertanggal 25 Januari 1982 diketahui oleh Kepala Desa Pondok Meja. jual beli tanah tertanggal 24 Maret 1994;
- Bahwa kemudian awal tahun 2003 Terdakwa membuat sporadik atas nama Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat membuatnya dimana karena yang mengurus pembuatan sporadik itu adalah MISIRAN (telah meninggal dunia), Guntoro (meninggal dunia) dan Husni Jamil (meninggal dunia), selanjutnya mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi awal tahun 2004 sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045m² dan yang mengurus hingga terbit Sertipikat hak milik atas nama Terdakwa tetap Misiran Guntoro (telah meninggal dunia) dan HUSNI JAMIL (telah meninggal dunia), dan setelah tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berSertipikat Terdakwa ada membuat pondok, membuat sumur, menanam karet, menanam kelapa dan menanam kayu jati sekira tahun 2004, selanjutnya menanam kelapa sawit sebanyak 250 batang pada tahun 2006;

- Bahwa tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi Nomor : 409/ST-15.71.IP.02.05/VI/2023 saksi Ista Kasuma Riyandra Bin Ista Kasuma Ramayandra yang menjabat sebagai Asisten Penata Kadastal di Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Jambi mengumpulkan data lapangan dan mengolah menjadi gambar atau peta dan pada saat melakukan pengambilan data dilapangan dilokasi objek perkara saksi Joni mewakili saksi korban Syukur Laman, sedangkan Terdakwa M. Skarwanto diwakili oleh saksi Wandy Pratama dan didampingi pihak Kepolisian Polda Jambi dan alat yang digunakan untuk pengambilan patok batas tanah adalah GNSS RTK SOUTH.
- Bahwa setelah mengambil data dilapangan sesuai penunjukan selanjutnya diolah dan di overlay dengan peta digital berikut arsip yang ada di Kantor Pertanahan Kota Jambi dan hasilnya dituangkan dalam peta identifikasi bidang permasalahan dengan Kesimpulan bahwa lokasi tanah terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi sesuai penunjukan saksi Joni (Syukur Laman) dan saksi Wandy Pranata (M. Skarwanto);
- Bahwa sesuai penunjukan saksi Joni (Syukur Laman) terhadap lokasi tanah tersebut tidak terdapat kepemilikan orang lain dalam arti tidak terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat milik orang lain, sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 26 Januari 2004 dengan luas 60.045 m2 atas nama Tersangka Skarwanto sesuai dengan data yang di kantor Pertanahan Kota Jambi bahwa Sertipikat tersebut TIDAK TERDATA;
- Bahwa yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 LOKASI nya bukan di objek sengketa MELAINKAN di Jalan Lingkar Selatan Simpang Talang Gulo Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru dan Pemilik Sertipikat tersebut awalnya bernama , H. LAMIDIN dengan luas 20.204 m2 yang kemudian diwariskan kepada Hj. Mariati, Legiman,L, Tuminem pada tanggal 18 November 2013 kemudian pada tahun 2014 terjadi pemecahan bidang tanah menjadi 5 (lima) bidang yaitu :
 1. HM No.9516/Kenali Asam Bawah SU No.07478/2014 luas 1.062 m2;
 2. HM No.9517/Kenali Asam Bawah SU No.07479/2014 luas 871m2;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HM No.9518/Kenali Asam Bawah SU No.07480/2014 luas 900m²;
4. HM No.9519/Kenali Asam Bawah SU No.07481/2014 luas 479m²;
5. HM No.9520/Kenali Asam Bawah SU No.07482/2014 luas 191m²;
- Bahwa dari pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 tersebut masih terdapat sisa seluas 16.701m² dan diwarikan kepada Hj. Mariati, Darsiah, Inawati, Supriyono, Dedi, Junaidi, Vivi Widiyanti, Tuminem pada Tahun 2021;
- Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 sisa seluas 16.701m² tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) Sertipikat menjadi :
 1. HM No.14371/Kenali Asam Bawah SU No.15769/KAB/2021 luas 15.154 m²;
 2. HM No.14372/Kenali Asam Bawah SU No.15770/KAB/2021 luas 5.008 m²;
 3. HM No.14373/Kenali Asam Bawah SU No.15771/KAB/2021 luas 811 m²;Sehingga dari Keseluruhan Pemecahan tersebut terhadap HM 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 (dimatikan) tidak berlaku lagi (sudah dipecah menjadi 8 (selapan) Sertipikat Hak Milik) dan TIDAK TERDAPAT NAMA TERSANGKA M.SKARWANTO sebagai pemilik;
- Bahwa dari analisa terhadap Sertipikat Hak milik Nomor : 3906 tanggal 26 Januari 2004 atas nama Tersangka M. Skarwanto terdapat kejanggalan antara lain :
 1. Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak milik Nomor : 3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m² atas nama tersangka M. Skarwanto sama dengan Nomor Induk Sertipikat Hak milik Nomor : 3906 tanggal 26 Januari 2004 dengan luas 20.204 m² atas nama H. LAMIDIN;
 2. Nomor Surat Ukur 01245/2004 pada Sertipikat Hak milik Nomor: 3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 atas nama tersangka M. Skarwanto luas 60.045 m², sedangkan surat ukur 01245/2004 yang terdaftar di Badan Pertanahan Kota Jambi seluas 20.204 m² untuk Sertipikat Hak milik Nomor: 3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 atas nama H. LAMIDIN;
 3. Blangko yang digunakan untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m² atas nama tersangka M. Skarwanto tersebut diduga menggunakan blanko Sertipikat yang tidak sesuai waktu penggunaannya karena logo pada blanko Sertipikat tersebut berlaku pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2008 tanggal

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

4. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 02/DTF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerisa atas nama Reza Chandra Jaya ST, Donni Sulaiman ST, Lydia Nazar ST dan Yasman SH serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi SIK,M.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa Tanda tangan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi M. Achmad Ramli Siregar,SH yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m2 atas nama tersangka M. Skarwanto tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan M. Achmad Ramli Siregar,SH sesuai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Lurah Kenali Asam Bawah, objek perkara yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi tidak pernah masuk dalam wilayah hukum Desa Pondok Meja, Kab. Batang Hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa M. Skarwanto Bin Alm. Mari pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat kantor milik saksi korban Syukur Laman Als Akak yang terletak di Simpang Kawat, Kec. Jelutung Kota Jambi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati/benar dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 wib datang saksi Suhairi ke kantor saksi korban Syukur Laman Als Akak yang terletak disimpang kawat dengan tujuan menawarkan tanah untuk dijual kepada saksi korban, dan pada saat itu yang ada dikantor adalah saksi Joni dan saksi Ling Ling Anak dari Etoti Tahar sedangkan saksi korban tidak berada ditempat, sehingga saksi Joni dan saksi Ling Ling Anak dari Etoti Tahar meminta saksi Suhairi untuk memperlihatkan dokumen tanah yang akan dijual dan pada saat itu saksi Suhairi memperlihatkan fotocopy SHM Nomor : 3906 tanggal 26 Januari 2004 dengan luas 60.045 m2 yang terletak

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atas nama Tersangka M. Skarwanto dan karena saksi korban tidak berada ditempat sehingga saksi Joni dan saksi Ling Ling Anak dari Etoti Tahar meminta fotocopy tersebut untuk disampaikan kepada saksi korban;

- Bahwa setelah saksi Suhairi pulang saksi Joni dan saksi Ling Ling Anak dari Etoti Tahar melakukan pengecekan terhadap fotocopy Sertipikat SHM Nomor: 3906 tanggal 26 Januari 2004 dan ternyata sama lokasinya dengan tanah milik saksi korban yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 92 tanggal 21 Agustus 1987 dengan luas 60.000 m2, yang pemegang hak awalnya adalah atas nama Halimah, Zainal Abidin, M.Yasin dan telah beralih kepada saksi Ali Abie Lian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Agustus 1986 Nomor : 465/Jlk/1986 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Jambi Luar Kota yang selanjutnya didaftarkan ke BPN Kota Jambi tanggal 21 Agustus 1987, dan selanjutnya beralih hak kepada saksi korban Syukur Laman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 72/AJB/KB/2004 yang dibuat dihadapan PPAT Kota Jambi Indra Meidi SH dan terdaftar di BPN Kota Jambi tanggal 27 April 2004.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Joni menghubungi saksi korban melalui handphone memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi korban memberikan kuasa kepada saksi Joni untuk melaporkan hal tersebut ke Polda Jambi;
- Bahwa bidang tanah dengan SHM Nomor : 92 /Kenali Asam Bawah tahun 1987 seluas 60.000 M2 setelah beralih haknya kepada saksi korban Syukur Laman berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 72/AJB/KB/2004 tanggal 4 Maret 2004 yang dibuat PPAT Indra Meidi SH dan terdaftar di BPN Kota Jambi tanggal 27 April 2004, ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut sehingga saksi korban Syukur Laman digugat secara Perdata di Pengadilan Negeri Jambi oleh M. Fauzan Subri. M.Hafis, Kamal Fahri, Ahmad Fadli Setiawan dan Yulia Fatmawati dengan Nomor Perkara: 53/PDT/2015/PT. JMB tanggal 10 Desember 2015 dan dimenangkan oleh M. Fauzan Subri. M. Hafis, Kamal Fahri, Ahmad Fadli Setiawan dan Yulia Fatmawati. Selanjutnya perkara tersebut Banding ke Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara : 12/PDT/2016/PT.JMB tanggal 28 April 2016 dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 53/PDT/2015/PT.JMB tanggal 1 Desember 2015 , akan tetapi pada tingkat Kasasi dengan Putusan Nomor : 2416 K/PDT/2016 tanggal 24 November 2016 membatalkan Putusan Pengadilan Jambi Nomor Perkara:

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/PDT/2015/PT.JMB tanggal 10 Desember 2015, dan selanjutnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 514 PK/Pdt/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Menolak Permohonan Peninjauan Kembali para Pemohon Peninjauan Kembali M. Fauzan Subri. M. Hafis, Kamal Fahri, Ahmad Fadli Setiawan dan Yulia Fatmawati, sehingga saksi korban Syukur Laman berhak atas bidang tanah tersebut;

- Bahwa setelah saksi Joni membuat laporan pengaduan ke Polda Jambi, selanjutnya pihak Penyidik mengajukan surat permohonan dengan Nomor : b-241/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2023 tentang identifikasi objek perkara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi Nomor : 409/ST-15.71.IP.02.05/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 saksi Ista Kasuma Riyandra Bin Ista Kasuma Ramayandra yang menjabat sebagai Asisten Penata Kadastal di Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Jambi mengumpulkan data lapangan dan mengolah menjadi gambar atau peta dan pada saat melakukan pengambilan data dilapangan dilokasi objek perkara saksi Joni mewakili saksi korban Syukur Laman, sedangkan Terdakwa M. Skarwanto diwakili oleh saksi Wandy Pratama dan didampingi pihak Kepolisian Polda Jambi dan alat yang digunakan untuk pengambilan patok batas tanah adalah GNSS RTK SOUTH;
- Bahwa setelah mengambil data dilapangan sesuai penunjukan selanjutnya diolah dan di overlay dengan peta digital berikut arsip yang ada di Kantor Pertanahan Kota Jambi dan hasilnya dituangkan dalam peta identifikasi bidang permasalahan dengan Kesimpulan bahwa lokasi tanah terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi sesuai penunjukan saksi Joni (Syukur Laman) dan saksi Wandy Pranata (M. Skarwanto);
- Bahwa sesuai penunjukan saksi Joni (Syukur Laman) terhadap lokasi tanah tersebut tidak terdapat kepemilikan orang lain dalam arti tidak terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat milik orang lain, sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 26 Januari 2004 dengan luas 60.045 m2 atas nama Tersangka Skarwanto sesuai dengan data yang di kantor Pertanahan Kota Jambi bahwa Sertipikat tersebut TIDAK TERDATA;
- Bahwa yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 LOKASI nya bukan di objek sengketa MELAINKAN di Jalan Lingkar Selatan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Talang Gulo Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru dan Pemilik Sertipikat tersebut awalnya bernama , H. LAMIDIN dengan luas 20.204 m2 yang kemudian diwariskan kepada Hj. Mariati, Legiman,L, Tuminem pada tanggal 18 November 2013 kemudian pada tahun 2014 terjadi pemecahan bidang tanah menjadi 5 (lima) bidang yaitu :

1. HM No.9516/Kenali Asam Bawah SU No.07478/2014 luas 1.062 m2;
2. HM No.9517/Kenali Asam Bawah SU No.07479/2014 luas 871m2;
3. HM No.9518/Kenali Asam Bawah SU No.07480/2014 luas 900m2;
4. HM No.9519/Kenali Asam Bawah SU No.07481/2014 luas 479m2;
5. HM No.9520/Kenali Asam Bawah SU No.07482/2014 luas 191m2;

- Bahwa dari pemecahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 tersebut masih terdapat sisa seluas 16.701m2 dan diwarikan kepada Hj.Mariati, Darsiah, Inawati, Supriyono, Dedi, Junaidi, Vivi Widianti, Tuminem pada Tahun 2021;
- Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 sisa seluas 16.701m2 tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) Sertipikat menjadi :

1. HM No.14371/Kenali Asam Bawah SU No.15769/KAB/2021 luas 15.154 m²;
2. HM No.14372/Kenali Asam Bawah SU No.15770/KAB/2021 luas 5.008 m²;
3. HM No.14373/Kenali Asam Bawah SU No.15771/KAB/2021 luas 811 m²;

Sehingga dari Keseluruhan Pemecahan tersebut terhadap HM 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 (dimatikan) tidak berlaku lagi (sudah dipecah menjadi 8 (selapan) Sertipikat Hak Milik) dan TIDAK TERDAPAT NAMA TERSANGKA M. SKARWANTO sebagai pemilik;

- Bahwa dari analisa terhadap Sertipikat Hak milik Nomor : 3906 tanggal 26 Januari 2004 ats nama tersangka M. Skarwanto terdapat kejanggalan antara lain :

1. Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak milik Nomor : 3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m2 atas nama Tersangka M. Skarwanto sama dengan Nomor Induk Sertipikat Hak milik Nomor : 3906 tanggal 26 Januari 2004 dengan luas 20.204 m2 atas nama H. LAMIDIN;
2. Nomor Surat Ukur 01245/2004 pada Sertipikat Hak milik Nomor: 3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 ats nama tersangka M. Skarwanto luas 60.045 m2, sedangkan surat ukur 01245/2004 yang terdaftar di Badan Pertanahan Kota Jambi seluas 20.204 m2 untuk Sertipikat Hak milik Nomor: 3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 atas nama H.LAMIDIN;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Blangko yang digunakan untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906 Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m2 atas nama tersangka M. Skarwanto tersebut diduga menggunakan blanko Sertipikat yang tidak sesuai waktu penggunaannya karena logo pada blanko Sertipikat tersebut berlaku pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
4. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2/DTF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerisa atas nama Reza Chandra Jaya ST , Donni Sulaiman ST, Lydia Nazar ST dan Yasman SH serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi SIK,M.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Tanda tangan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi M. Achmad Ramli Siregar,SH yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m2 atas nama tersangka M. Skarwanto tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan M. Achmad Ramli Siregar,SH;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022 Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m2 atas nama tersangka M. Skarwanto dipinjam oleh Husakim dan digadaikan kepada Pak Haji sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian tersangka menebus Sertipikat tersebut, dimana uang menebus Sertipikat nomor :3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 tersebut dipinjam oleh Tersangka dari Edy Oscar pada tanggal 1 Juni 2022 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana dari uang pinjaman tersebut tersangka gunakan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menebus Sertipikat Nomor :3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 dari Pak Haji, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersangka penggunaan untuk membeli kebun karet seluas 2 Ha diwilayah Desa Tebing Tinggi Kec. Maro Sebo Ulu Kec. Batanghari;
- Bahwa selanjutnya Tersangka menyuruh Pengacara tersangka yang bernama Suhairi,SH untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m2 atas nama tersangka M. Skarwanto dan Suhairi SH menawarkan tanah tersebut kepada saksi korban Syukur Laman dan selanjutnya saksi Joni (karyawan saksi korban) membuat surat penawaran dengan harga Rp.25 milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m2 atas nama Tersangka M. Skarwanto yang berada ditangan Edy Oscar ditebus oleh Ali Yusuf atas izin tersangka dengan menandatangani kwitansi pinjaman menggunakan uang pinjaman dari Limtoso sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M. SKARWANTO Bin MARI tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb, atas nama Terdakwa M. SKARWANTO Bin MARI;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sjukur Laman Alias Akak Dari (Alm) Liaw Pau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada sekira bulan September 2022 sekira jam 10.00 WIB di kantor Saksi di Simpang Kawat Kota Jambi namun Saksi menerima laporan dari staf Saksi atas nama Joni dan Ling Ling, dan saat itu Saksi suruh buat laporan ke Polda Jambi tanggal 10 September 2022 namun sudah ada proses kepolisian ternyata M. Skarwanto justru melakukan perbuatan penguasaan bidang tanah milik Saksi yang terletak di Pal 10 Kenali Asam Bawah depan Toyota;
 - Bahwa Saksi memiliki bidang tanah yang perolehannya pada bulan Maret 2004 Saksi membeli sebidang tanah dari Sdr. Alie Able Lian seluas 60.000 M2 dengan bukti kepemilikan SHM No. 92 Desa Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 dengan nama pemegang hak awal atas nama HALIMAH, ZAINAL ABIDIN, M. YASIN

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan AJB nomor 72/AJB/KB/2004 yang dibuat di kantor Notaris Indra Meidi SH;

- Bahwa setelah bidang tanah SHM No. 92/Kenali Asam bawah tahun 1987 seluas 60.000 M² beralih haknya kepada Saksi (Syukur Laman) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 04/03/2004 yang dibuat oleh Indra Meidi SH PPAT Kota Jambi dan terdaftar di BPN Kota Jambi tanggal 27/04/2004 ada pihak lain yang mengklaim dengan cara menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara No. 53/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 1 Desember 2015 dengan putusan dimenangkan oleh M. Fauzan Subri, M. Hafis, Kamal Fahri, Ahmad Fadli Setiawan dan Yulia Fatamawati selaku Penggugat, pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan perkara No. 12/PDT/2016/PT.JMB tanggal 28 April 2016 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Desember 2015 No. 53/Pdt.G/2015/PN.Jmb, pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan putusan perkara Nomor 2416 K/PDT/2016 tanggal 24 November 2016 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara No. 53/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 10 Desember 2015 dan pada tingkat peninjauan kembali (PK) berdasarkan putusan perkara No.514 PK/Pdt/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. M. PAUZAN SUBRI, 2. M. HAFIS, 3. KAMAL FAHRI, 4. AHMAD FADLI SETIAWAN, 5. YULIA FATAMAWATI tersebut, sehingga Saksi (Syukur Laman alias Akak) yang berhak atas bidang tanah tersebut secara hukum;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan, bahkan nilai kerugiannya Saksi ditaksir mencapai Rp 37.000.000.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi langsung cek/periksa dokumen Fotocopy SHM No. 3906/2004 atas nama M. Skarwanto hingga saksi suruh staf untuk pastikan di lapangan hingga menurunkan surveyor atas nama Dedi, dan hasil pengecekan diduga kuat lokasi dan letak bidang tanahnya sama dengan SHM No. 92 yang telah Saksi miliki lebih awal;
- Bahwa saksi kuasai bidang tanah tersebut secara fisik, mulai dari pemasangan panel beton dan pembersihan di atas lahan tersebut secara terus, menerus, hanya beberapa waktu lalu dilakukan penguasaan fisik oleh M. Skarwanto dengan cara meratakan tanah dengan alat berat bulldozer hingga mendirikan pondok;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan ini seingat saksi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor saksi Simpang Kawat setelah mendapat laporan dari staf atas nama Joni, informasinya ada yang datang seseorang yang bernama Suhairi bertemu dengan Joni dan Aling, tujuannya pada saat itu akan menawarkan tanah untuk dijual kepada Pak Akak, dengan demikian staf saksi cek dan melihat dokumen terhadap tanah yang akan dijual berupa Fotocopy SHM No. 3906 yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² terletak di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang haknya M. Skarwanto, karena saat itu Saksi tidak ada di kantor sehingga staf Saksi sampaikan kepada Suhaeri nanti akan dilaporkan dulu ke Saksi sehingga diberikan Fotocopy Sertifikatnya, setelah Suhaeri pulang Joni bersama Aling cek Fotocopy yang diterima dari Suhaeri ternyata sama persis dengan SHM No. 92 yang terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seluas 60.000 M² terletak di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang haknya awalnya atas nama Halimah, Zainal Abidin, M. Yasin yang telah beralih haknya kepada All Abie Liaw yang tidak lain adik kandung Saksi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-8-1986 No.465/Jlk/1986 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Jambi Luar Kota yang didaftarkan di BPN Kota Jambi tanggal 21-8-1987 selanjutnya baru beralih haknya kepada Syukur Laman (Saksi sendiri) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 04/03/2004 yang dibuat oleh Indra Meidi SH PPAT Kota Jambi dan terdaftar di BPN Kota Jambi tanggal 27/04/2004, hanya sebatas pinjam nama karena saat itu All Abie Liaw bekerja dengan Saksi sebagai Direktur PT. Sumber Sedayu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengerjaan pembersihan lahan atau steaking masih ada pihak yang klaim masih mengakui sebagai pemilik tanah yaitu M.Fauzan Subri cs walaupun dalam putusan perkara perdata di dimenangkan oleh Saudara Syukur Laman, namun pekerjaan tidak berhenti justru belakangan muncul lagi M. Skarwanto;
- Bahwa laporan pengaduan Joni sebelumnya ada hubungannya dengan Laporan Polisi ini karena berjalannya waktu Saudara M. Skarwanto justru melakukan perbuatan penguasaan fisik bidang tanah dengan cara meratakan lahan menggunakan buldozer, mendirikan pondok, menempatkan beberapa orang untuk menempati pondok tersebut dan memasang spanduk/banner bertuliskan " Tanah Hak Milik M. Skarwanto

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 3906 yang telah dikuasakan kepada Kantor Advokat dan Pengacara Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas", oleh karena itu laporan pengaduan kami tingkatkan menjadi Laporan Polisi ini;

- Bahwa awalnya pemilik asal menawarkan bidang tanah tersebut kepada Saksi, karena menurut Saksi lokasinya strategis dan pinggir jalan lintas maka terjadilah jual beli tersebut, dan untuk pengurusan SHM tanggung jawab Saksi selaku pembeli hanya aturan pada saat itu tetap terbit atas nama pemilik asal baru beralih melalui Akta Jual Beli di Notaris, kemudian berjalannya waktu saksi melakukan pembelian bidang tanah lainnya yang letaknya di bagian belakang dan sudah juga saksi terbitkan SHM yang posisinya terbatas sepadan sehingga merupakan 1 (satu) hamparan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi;

2. Joni Anak Dari (Alm) Joe Tiong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada sekira bulan September 2022 sekira jam 10.00 wib di kantor tempat Saksi bekerja di Simpang Kawat Kota Jambi, bahkan akibat peristiwa itu Saksi atas kuasa dari Saudara Syukur Laman alias Akak membuat laporan pengaduan ke Polda Jambi tanggal 10 September 2022;

- Bahwa penguasaan secara fisik oleh pemilik asal Saksi tidak mengetahui namun jika mendasari dokumen yang ada pemilik tanah sebelumnya telah terjadi perbuatan hukum karena bidang tanah sesuai SHM No. 92/Kenali Asam bawah tahun 1987 seluas 60.000 M³ tersebut dijadikan agunan ke Bank BRI dari tahun 1988 diperpanjang tahun 1992, diperpanjang lagi tahun 2002 barulah beralih kepada Saudara Syukur Laman tahun 2004 dan dijadikan agunan kembali di Bank BRI tahun 2006 diperpanjang tahun 2010, selanjutnya di Roya pada tahun 2013 sehingga haknya mutlak pada Saudara Syukur Laman;

- Bahwa pada saat ini bidang tanah tersebut dalam penguasaan Saudara Syukur Laman, bahkan dalam beberapa hari terakhir sedang dilakukan pembersihan lahan dengan cara steking menggunakan alat berat dan didirikan pondok untuk pengawas pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ini seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Pak Akak Simpang Kawat datang seseorang yang bernama Suhairi bertemu dengan Saksi dan Aling, tujuannya pada saat itu akan

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tanah untuk dijual kepada Pak Akak, dengan demikian Saksi melihat dokumen terhadap tanah yang akan dijual berupa Fotocopy SHM No. 3906 yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² terletak di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang haknya M. Skarwanto, karena saat itu Pak Akak tidak ada ditempat maka saksi sampaikan kepada Suhaeri nanti Saksi sampaikan kepada Pak Akak sehingga diberikan Fotocopy Sertipikatnya, setelah Suhaeri pulang Saksi bersama Aling cek Fotocopy yang diterima dari Suhaeri ternyata sama persis dengan SHM No. 92 yang terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seluas 60.000 M² terletak di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang haknya awalnya atas nama Halimah, Zainal Abidin, M. Yasin yang telah beralih haknya kepada Ali Abie Lian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-8-1986 No.465/Jlk/1986 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Jambi Luar Kota yang didaftarkan di BPN Kota Jambi tanggal 21-8-1987 selanjutnya baru beralih haknya kepada Syukur Laman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 04/03/2004 yang dibuat oleh Indra Meidi SH PPAT Kota Jambi dan terdaftar di BPN Kota Jambi tanggal 27/04/2004;

- Bahwa saksi langsung laporkan kepada Pak Akak melalui telpon dan perintah Pak Akak buat surat kuasa selanjutnya laporkan ke Polda, sehingga saksi buat pengaduan saat itu;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh saudara Syukur Laman di atas bidang tanah yang telah dibelinya dilakukan penguasaan fisik dengan cara pemasangan pagar keliling bidang tanah menggunakan panel beton, namun waktunya pemasangan panel beton saksi tidak ingat;

- Bahwa setelah bidang tanah SHM No. 92/Kenali Asam bawah tahun 1987 seluas 60.000 M² beralih haknya kepada Syukur Laman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 04/03/2004 yang dibuat oleh Indra Meidi SH PPAT Kota Jambi dan terdaftar di BPN Kota Jambi tanggal 27/04/2004 ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik karena Syukur Laman digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara No. 53/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 1 Desember 2015 dengan putusan dimenangkan oleh M. Fauzan Subri, M. Hafis, Kamal Fahri, Ahmad Fadli Setiawan dan Yulia Fatamawati selaku Penggugat, pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan perkara No. 12/PDT/2016/PT.JMB tanggal 28 April 2016 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 Desember

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 No. 53/Pdt.G/2015/PN.Jmb, pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan perkara Nomor 2416 K/PDT/2016 tanggal 24 November 2016 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara No. 53/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 10 Desember 2015 dan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan putusan perkara No.514 PK/Pdt/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. M. PAUZAN SUBRI, 2. M. HAFIS, 3. KAMAL FAHRI, 4. AHMAD FADLI SETIAWAN, 5. YULIA FATAMAWATI tersebut, sehingga Saudara Syukur Laman alias Akak yang berhak atas bidang tanah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengerjaan pembersihan lahan atau steaking masih ada pihak yang klaim masih mengakui sebagai pemilik tanah yaitu M. Pauzan Subri cs walaupun dalam putusan perkara perdata di dimenangkan oleh Saudara Syukur Laman, namun pekerjaan tidak berhenti hingga saat sekarang ini;

- Bahwa laporan pengaduan saksi ada hubungannya dengan Laporan Polisi ini karena berjalannya waktu Saudara M. Skarwanto justru melakukan perbuatan penguasaan fisik bidang tanah dengan cara meratakan lahan menggunakan buldozer, mendirikan pondok, menempatkan beberapa orang untuk menempati pondok tersebut dan memasang spanduk/banner bertuliskan " Tanah Hak Milik M. Skarwanto SHM Nomor 3906 yang telah dikuasakan kepada Kantor Advokat dan Pengacara Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas", oleh karena itu laporan pengaduan kami tingkatkan menjadi Laporan Polisi ini.

- Bahwa saksi melihat langsung bahkan sempat mendokumentasikan, karena saksi beberapa waktu terakhir sering ke lokasi tanah tersebut karena sebagian lahannya juga di kuasai oleh pihak Fauzan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah meratakan lahan tersebut dengan menggunakan buldozer;

3. Ling Ling Anak Dari Etoti Tahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada sekira bulan September 2022 sekira jam 10.00 WIB di kantor tempat saksi bekerja di Simpang Kawat Kota Jambi, dan akibat peristiwa itu rekan kerja Saksi atas nama Joni berdasarkan kuasa dari Saudara Syukur Laman allas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akak membuat laporan pengaduan ke Polda Jambi tanggal 10 September 2022;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan ini seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Pak Akak Simpang Kawat datang seseorang yang bernama Suhairi bertemu dengan saksi dan Joni, tujuannya pada saat itu akan menawarkan tanah untuk dijual kepada Pak Akak, dengan demikian Saksi melihat dokumen terhadap tanah yang akan dijual berupa Fotocopy SHM No. 3906 yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² terletak di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang haknya M. Skarwanto, karena saat itu Pak Akak tidak ada ditempat maka Saksi dan Joni sampaikan kepada Suhaeri nanti disampaikan kepada Pak Akak sehingga diberikan Fotocopy Sertifikatnya, setelah Suhaeri pulang Saksi bersama Joni cek Fotocopy yang diterima dari Suhaeri ternyata sama persis dengan SHM No. 92 yang terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seluas 60.000 M² terletak di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang haknya awalnya atas nama Halimah, Zainal Abidin, M. Yasin yang telah beralih haknya kepada Ali Able Lian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-8-1986 No.465/Jlk/1986 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Jambi Luar Kota yang didaftarkan di BPN Kota Jambi tanggal 21-8-1987 selanjutnya baru beralih haknya kepada Syukur Laman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 04/03/2004 yang dibuat oleh Indra Meidi SH PPAT Kota Jambi dan terdaftar di BPN Kota Jambi tanggal 27/04/2004;

- Bahwa pada saat ini bidang tanah tersebut dalam penguasaan Saudara Syukur Laman, bahkan dalam beberapa hari terakhir sedang dilakukan pembersihan lahan dengan cara steking menggunakan alat berat dan didirikan pondok untuk pengawas pekerjaan mengantisipasi pihak M. Skarwanto memasuki lahan tanah tersebut;

- Bahwa penguasaan secara fisik oleh pemilik asal Saksi tidak mengetahui namun jika mendasari dokumen yang ada pemilik tanah sebelumnya telah terjadi perbuatan hukum karena bidang tanah sesuai SHM No. 92/Kenali Asam bawah tahun 1987 seluas 60.000 M² tersebut dijadikan agunan ke Bank BRI dari tahun 1988 diperpanjang tahun 1992, diperpanjang lagi tahun 2002 barulah beralih kepada Saudara Syukur Laman tahun 2004 dan dijadikan agunan kembali di Bank BRI tahun 2006 diperpanjang tahun

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, selanjutnya di Roya pada tahun 2013 sehingga haknya mutlak pada Saudara Syukur Laman;

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Saudara Syukur Laman di atas bidang tanah yang telah dibelinya dilakukan penguasaan fisik yang saksi ketahui dengan cara pemasangan pagar keliling bidang tanah menggunakan panel beton, namun waktunya pemasangan panel beton Saksi tidak ingat.
- Bahwa pada saat dilakukan pengerjaan pembersihan lahan atau steaking masih ada pihak yang klaim masih mengakui sebagai pemilik tanah yaitu M. Pauzan Subri cs walaupun dalam putusan perkara perdata di dimenangkan oleh Saudara Syukur Laman, namun pekerjaan tetap diteruskan, tetapi saksi mengetahui hal tersebut informasi dari Joni;
- Bahwa laporan pengaduan Joni ada hubungannya dengan Laporan Polisi Ini karena berjalannya waktu Saudara M. Skarwanto justru melakukan perbuatan penguasaan fisik bidang tanah dengan cara meratakan lahan menggunakan bulldozer, mendirikan pondok, menempatkan beberapa orang untuk menempati pondok tersebut dan memasang spanduk/banner bertuliskan Tanah Hak Milik M. Skarwanto SHM Nomor 3906 yang telah dikuasakan kepada Kantor Advokat dan Pengacara Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas", oleh karena itu laporan pengaduan ditingkatkan menjadi Laporan Polisi ini yang pokok permasalahannya sama namun perbuatannya lebih nyata;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Joni termasuk didokumentasikan oleh Joni, karena Joni beberapa waktu terakhir sering ke lokasi tanah tersebut sebab sebagian lahannya juga di kuasai oleh pihak Fauzan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

4. Azwardi, S.H., Bin Janas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat ini selaku Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari SYUKUR LAMAN Als AKAK sebagaimana surat kuasa tertanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut saksi ketahui pada tanggal 12 Juli 2022 pada saat melakukan Pengecekan SHM Milik Pak SYUKUR LAMAN Als AKAK di BPN Kota Jambi yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 yang terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seluas 60.000 M² dan mendapatkan keterangan dari BPN tidak ada tumpang tindih namun terdapat 2 Gugatan PTUN, terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat ini

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahul beberapa hari setelah mendapatkan keterangan hasil pengecekan oleh BPN tersebut tempatnya di Kantor pak AKAK datang seorang pengacara bernama SUHAIRI membawa dan menawarkan untuk menjual sebidang tanah yang suratnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3906 Tahun 2004 atas nama M. SKARWANTO bahkan sejak sekira bulan Mei hingga saat sekarang ini tanah masih dikuasai oleh M. Skarwanto dengan dasar SHM No. 3906 Tahun 2004 tersebut;

- Bahwa yang diduga dipalsukan oleh terlapor a.n. M. SKARWANTO tersebut adalah surat/dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor: 3906 Tahun 2004 an. M. SKARWANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena saksi ada melakukan Pengecekan di BPN guna untuk malakukan Ganti Blangko karena Tahun tua kemudian setelah beberapa hari kemudian datangnya seorang bernama SUHAIRI menawarkan tanah dengan dasar Sertipikat Hak Mak Nomor: 3906 Tahun 2004 an. M SKARWANTO dan setelah Saksi teliti ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor: 3906 Tahun 2004 an. M. SKARWANTO yang ditawarkan berada pada Objek yang sama dengan SHM milik pak SYUKUR LAMAN AIS AKAK yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seturs 60.000 M², sedangkan BPN menyatakan hasil pengecekan tanah Saksi sesuai Objek tersebut tidak tumpang tindih, dan selain itu Saksi secara Internal melakukan pengecekan dan banyak sekali kejanggalan pada SHM milik M. SKARWANTO yang salah satunya adalah pembuatan SHM tersebut menggunakan mesin ketik;

- Bahwa saksi yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang saksi laporkan saat ini yakni Sdr. JONI dan LING LING selaku karyawan kantor karena pada saat SUHAIRI membawa SHM tersebut dan menawarkan untuk dijual JONI dan LING LING lah yang menerima SHM tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami pak SYUKUR LAMAN AIS AKAK atas perbuatan penguasaan dan pengakuan kepemilikan tanah milik Pak AKAK dalam perkara ini senilai kurang lebih Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ista Kasuma Riyandra Bin Ista Kasuma Ramayandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya surat permintaan keterangan saksi dari Polda berdasarkan Surat Kapolda Jambi Nomor: B/421/VIII/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2023 terkait Saksi ditugaskan melakukan identifikasi objek pengambilan titik kordinat dari Polda Jambi berdasarkan Surat Kapolda Jambi Nomor: B/241/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2023 tentang identifikasi objek perkara;
- Bahwa saksi menghadap penyidik untuk memberikan selaku saksi atas dasar surat perintah tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi sesuai Surat Tugas No: 673/ST- 15.71.IP.02.05/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Penata Kadastral di seksi Survey dan pemetaan pada Kantor pertanahan kota jambi yaitu mengumpulkan data lapangan dan mengolah menjadi gambar atau peta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara AZWARDÍ, SYUKUR LAMAN ataupun M. SKARWANTO;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk pengambilan patok batas tanah yang ditunjukkan oleh pemilik tanah adalah GNSS RTK SOUTH;
- Bahwa alat tersebut akurasi bisa berubah dengan jarak 0,2 MM 10 CM tergantung kondisi lapangan dan cuaca namun alat tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengambilan data dilapangan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Nomor: 409/ST-15.71.IP.02.05/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 atas permintaan Polda Jambi Nomor: B/241/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2023 tentang identifikasi objek perkara;
- Bahwa yang hadir pada saat saksi melakukan pengambilan data dilapangan dilokasi objek perkara tersebut yaitu JONI yang mewakili saudara SYUKUR LAMAN mengaku sebagai pemilik tanah, WANDY PRANATA mewakili saudara M. SKARWANTO dan pihak kepolisian dari Polda Jambi;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang diterbitkan - oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² sesuai data yang ada di kantor bahwa Sertipikat tersebut tidak terdata di kantor Pertanahan Kota Jambi melainkan yang terdaftar di kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 yang lokasinya bukan di objek sengketa melainkan di Jalan Lingkar Selatan Simpang Talang Gulo Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru dan pemilik Sertipikat hak milik tersebut awalnya bernama H. LAMIDIN dengan luas 20.204 M² kemudian diturunkan waris kepada Hj. MARIATI, LEGIMAN.L, TUMINEM pada tanggal 18 November 2013 kemudian pada Tahun 2014 bidang tanah tersebut terjadi pemisahan bidang sebanyak 5 bidang yaitu:

- HM Nomor 9516/Kenali Asam Bawah SU Nomor 07478/2014 luas 1.062 M²;
- HM Nomor 9517/Kenali Asam Bawah SU Nomor 07479/2014 luas 871 M²;
- HM Nomor 9518/Kenali Asam Bawah SU Nomor 07480/2014 luas 900 M²;
- HM Nomor 9519/Kenali Asam Bawah SU Nomor 07481/2014 luas 479 M²;
- HM Nomor 9520/Kenali Asam Bawah SU Nomor 07482/2014 luas 191 M²;

Sedangkan Sertipikat induknya (HM Nomor 3906/Kenali Asam Bawah masih tersisa luas 16.701 M²) kemudian Sertipikat HM Nomor 3906/Kenali Asam Bawah (sis) terjadi turun waris atas nama Hj. MARIATI, DARSAH, INAWATI, SUPRIYONO, DEDI JUNAIDI, VIVI WIDIANTI, TUMINEM pada Tahun 2021 kemudian HM Nomor 3906/Kenali Asam Bawah (sis) dilakukan pemecahan menjadi 3 Sertipikat (pecah habis) yaitu:

- HM Nomor 14371/Kenali Asam Bawah SU Nomor 15769/KAB/2021 luas 15.145 M²;
- HM Nomor 14372/Kenali Asam Bawah SU Nomor 15770/KAB/2021 luas 5.008 M²;
- HM Nomor 14373/Kenali Asam Bawah SU Nomor 15771/KAB/2021 luas 811 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga HM Nomor 3906/Kenali Asam Bawah (sis) dimatikan atau tidak berlaku lagi yang mana waktu pengukuran untuk pemecahan HM Nomor 3906/Kenali Asam Bawah (sis) petugas ukumya adalah Saksi sendiri sehingga saksi mengetahui kondisi Sertipikat tersebut dan HM Nomor 3906/Kenali Asam Bawah ataupun turunannya dan tidak terdapat nama SKARWANTO selaku pemilik tanah;

- Bahwa setelah saksi mengambil data dilapangan sesuai penunjukkan pemilik tanah kemudian saksi olah dan di overlay dengan peta digital berikut arsip yang ada di Kantor Petanahan Kota Jambi, hasilnya saksi tuangkan didalam peta identifikasi bidang permasalahan dengan kesimpulan bahwa lokasi tanah terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi sesuai penunjukkan saudara JONI (SYUKUR LAMAN) seluas 61.918 M² dan penunjukkan WANDY PRANATA (M. SKARWANTO) seluas 66.490 M². dan sesuai penunjukan perwakilan pemilik (JONI) yang mana didalam lokasi tanah yang ditunjuk perwakilan pemilik (JONI) tidak terdapat kepemilikan orang lain dalam arti tidak terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat milik orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Trie Dharmono Simaremare, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya surat permintaan keterangan dari Polda Jambi berdasarkan Surat Kapolda Jambi Nomor: B/421/VIII/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2023 tentang permintaan keterangan saksi;

- Bahwa saksi menghadap penyidik untuk memberikan selaku saksi atas dasar surat perintah tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi sesuai Surat Tugas No: 671/ST-15.71.600.13.MP.01.02/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penerbitan penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara AZWARDI, SYUKUR LAMAN ataupun M. SKARWANTO;
- Bahwa berdasarkan buku tanah dan warkah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kenali Asam Bawah yang awalnya terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 luas 60.000 M² dengan pemegang hak atas nama 1. HALIMAH, 2. ZAINAL ABIDIN dan 3. M. YASIN terjadi peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 465/CLK/1986 dibuat dihadapan Camat Jami Luar Kota selaku PPAT antara A. SYUKUR H.S. ABIDIN yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama 1. ROGAYA, 2. ROGAYAH, 3. SITI HAJIR, 4. MAKIAH dan 5. ASIAH (SURAT KUASA tertanggal 14 Juli 1986) selaku penjual kepada sdr. ALI ABIE LIAW (Tanah yang diperjualbelikan belum berSertipikat). Sehingga didalam Sertipikat menjadi nama pemegang hak atas nama ALI ABIE LIAW;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2004 Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kenali Asam Bawah beralih ke atas nama SYUKUR LAMAN berdasarkan akta jual beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 4 Maret 2004 yang dibuat oleh INDRA MEDI, S.H. selaku PPAT di Kota Jambi dan Sertipikat tersebut sampai saat ini terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR Kota Jambi. Sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR Kota Jambi;
- Bahwa karena yang terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR Kota Jambi adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 berdasarkan pemisahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2875/Kenali Asam Bawah dan menjadi atas nama H. LAMIDIN dengan luas 20.204 M² kemudian pada tanggal 18 November 2013 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 atas nama H. LAMIDIN berubah menjadi atas nama HJ. MARIATI, LEGIMAN. L dan TUMINEM berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2012 kemudian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 dengan luas 20.204 M² atas nama HJ. MARIATI, LEGIMAN.L dan TUMINEM terjadi pemisahan 5 bidang yaitu:
 - SHM 9516/Kenali Asam Bawah dengan luas 1.062 M² tanggal 04 Februari 2015;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM 9517/Kenali Asam Bawah dengan luas 871 M² tanggal 04 Februari 2015;
- SHM 9518/Kenali Asam Bawah dengan luas 900 M² tanggal 04 Februari 2015;
- SHM 9519/Kenali Asam Bawah dengan luas 479 M² tanggal 04 Februari 2015;
- SHM 9520/Kenali Asam Bawah dengan luas 191 M² tanggal 04 Februari 2015;
- Bahwa sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 atas nama HJ. MARIATI, LEGIMAN.L dan TUMINEM luasannya berubah menjadi 16.701 M² kemudian pada tanggal 07 Mei 2021 Sertipikat tersebut berubah kepemilikan menjadi atas nama HJ. MARIATI, DARSIAH, INAWATI, SUPRIYONO, DEDI JUNAIDI, VIVI WIDIANTI dan TUMINEM berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 26 Februari 2021 selanjutnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah (sis) tanggal 26 Januari 2004 atas nama HJ. MARIATI, DARSIAH, INAWATI, SUPRIYONO, DEDI JUNAIDI, VIVI WIDIANTI dan TUMINEM dengan luas 16.701 M² tidak berlaku lagi karena hak milik tersebut sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu menjadi :
 - SHM 14371/Kenali Asam Bawah dengan luas 15.145 M² tanggal 12 Agustus 2021;
 - SHM 14372/Kenali Asam Bawah dengan luas 5.008 M² tanggal 12 Agustus 2021;
 - SHM 14373/Kenali Asam Bawah dengan luas 811 M² tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat hak milik pada loket pelayanan, setelah berkas permohonan lengkap kemudian petugas mendaftarkan permohonan tersebut kedalam aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) selanjutnya pemohon diberikan surat perintah setor dan tanda terima berkas permohonan selanjutnya pemohon melakukan pembayaran PNPB dan bukti setor diserahkan pemohon kepada petugas loket dan pemohon diberikan kwitansi bukti pembayaran, kemudian berkas pemohon diproses ke tahap selanjutnya yaitu ke seksi Infrastruktur pertanahan untuk dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah pemohon yang akan dilakukan oleh petugas ukur dan pemohon menunjukan batas-batas tanah yang diajukan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu petugas ukur mengolah data hasil pengukuran menjadi peta bidang tanah kemudian pemohon mengajukan permohonan pendaftaran SK Hak Milik perorangan dengan membayar PNPB sesuai dengan ketentuan selanjutnya berkas pemohon berproses di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran kemudian Tim Panitia A akan turun kelapangan untuk mengecek data yuridis normatif serta mengkroscek hasil pengukuran dan batas-batas yang ada dilapangan untuk menyesuaikan data fisik dengan data yuridis selanjutnya Tim Panitia A mengolah data yang diperoleh dilapangan untuk dibuatkan telaah dan risalah kemudian dilanjutkan pembuatan SK Kepala Kantor tentang pemberian hak atas tanah dan setelah SK tersebut selesai kemudian SK tersebut diserahkan kepada pemohon untuk dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada instansi yang berwenang selanjutnya bukti pembayaran BPHTB dan SK didaftarkan kembali pada Kantor Pertanahan untuk memperoleh Sertipikat hak milik selanjutnya seksi Infrastruktur pertanahan memproses surat ukur bidang tanah yang dimohon dan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mencetak blangko Sertipikat berikut penomoran Sertipikat dan daftar isian kemudian blangko Sertipikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya Sertipikat diserahkan kepada pemohon;

- Bahwa setelah dilihat dan dianalisa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenall Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO terdapat kejanggalan diantaranya pada:

- Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO sama dengan Nomor Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 20.204 M² atas nama H. LAMIDIN;
- Nomor Surat Ukur 01245/2004 pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 atas nama M. SKARWANTO dengan luas 60.045 M² sedangkan Nomor Surat Ukur 01245/2004 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi seluas 20.204 M² untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 atas nama H. LAMIDIN;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blangko yang digunakan untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tersebut diduga menggunakan blangko Sertipikat yang tidak sesuai waktu penggunaannya karena logo pada Blangko Sertipikat tersebut berlaku pada Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - Tanda tangan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO diduga bukan tanda tangan pak M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. karena terdapat perbedaan namun dari pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi akan memberikan tanda tangan pebanding untuk mengetahui kebenarannya;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tidak terdata disetiap tahapan;
 - Bahwa status hukum terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tidak terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR Kota Jambi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.
7. Syahrit Tanzil, S.H., Bin M. Yakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara AZWARDI;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara SYUKUR LAMAN Als AKAK sejak tahun 2001 terkait masalah pekerjaan yang mana saudara SYUKUR LAMAN Als AKAK pernah berurusan berkaitan dengan pembuatan Akta-akta umum di kantor saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara M. SKARWANTO;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai Notaris dan PPAT yang berkedudukan di wilayah Kota Jambi sejak Tahun 2000;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO sudah saksi cek secara elektrik dikantor saksi dan hasil dari pengecekan tersebut bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO data belum tersedia (tidak terdaftar);
- Bahwa terkait Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO, saksi pernah melihatnya fisik asli SHM selanjutnya juga saksi foto menggunakan handphone saksi yaitu pada tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor saksi (Notaris/PPAT SYAHRIT TANZIL, S.H.) tepatnya di Jl. Orang Kayo Hitam No. 16 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa saksi melihat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO di Kantor saksi (Notaris/PPAT SYAHRIT TANZIL, S.H.) karena pada waktu itu telah datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksikenal menghadap saksidengan tujuan untuk mengecek bersih secara elektrik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO yang mana hal tersebut terjadi karena menurut keterangan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut sudah terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk mengecek Sertipikat tersebut namun oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi menjelaskan untuk pengecekan Sertipikat secara elektrik harus melalui Notaris kemudian mereka diarahkan ke tempat saksi;
- Bahwa yang saksi ingat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut memperlihatkan Sertipikat asli kepada saksi dan selanjutnya hanya saksi foto untuk pengecekan secara elektrik namun tidak saksi buatkan tanda terima karena pengecekan Sertipikat secara elektrik yang diminta 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut hanya sebatas pengecekan saja dan ingin mengetahui apakah Sertipikat tersebut terdaftar atau tidak secara elektrik;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sebatas pengecekan Sertipikat secara elektrik dikantor saksi memang tidak dibuatkan tanda terima namun pemilik harus menunjukkan Sertipikat asli untuk digunakan dalam pengecekan tersebut dan apabila akan digunakan untuk proses selanjutnya (AJB, Hak Tanggungan dan Akta-Akta PPAT) maka saksiakan meminta persyaratan-persyaratan formal berupa Sertipikat Asli, PBB, KTP, KK, Surat Nikah dll dan kemudian saksi buat tanda terima berkas secara resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

8. Ronal Amson Bin A. Muchson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Kenali Asam Bawah sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa batas-batas wilayah kerja pada saat ini sebelah utara berbatas dengan wilayah kelurahan Paal Lima, sebelah Selatan berbatas dengan wilayah kelurahan Talang Gulo, sebelah barat berbatas dengan wilayah kelurahan Kenali Asam dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Talang Gulo, Kab. Muaro Jambi (desa Mekar Jaya) dan kelurahan Kenali Asam Atas terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023 karena terjadi pemekaran wilayah berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelurahan Aur Kenall, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Pinang Merah, Kelurahan Talang Gulo, Kelurahan Kenali Asam dan Kelurahan Bakung Jaya, tetapi sebelum adanya pemekaran tersebut wilayah kerja Kelurahan Kenali Asam Bawah berbatas sebelah utara dengan Kelurahan Paal Lima dan Kelurahan Suka Karya, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Muaro Jambi (desa Pondok Meja Kec. Mestong/Gapura Batas Kota Jambi), sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Mayang Mangural dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi (Desa Mekar Jaya) dan Kelurahan Kenali Asam Atas;
- Bahwa lokasi tersebut masuk di wilayah kerja Kelurahan Kenali Asam Bawah, tetapi sebelum terjadi pemekaran berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tersebut di atas;
- Bahwa pasca terbitnya PP Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dan Permendagri Nomor 88 Tahun 2017

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabuapten Muaro Jambi Provinsi Jambi, lokasi bidang tanah objek perkara sesuai penjelasan di atas, tidak pernah menjadi bagian dari desa Pondok Meja Kab. Muaro Jambi maupun Kab. Batanghari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH, CPM, CPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait apakah Terdakwa atas nama M. SKARWANTO sebagai orang yang membuat dan pemilik surat (SHM) yang diduga palsu tersebut dan juga sebagai orang yang menggunakannya, tentunya didasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan kuat;

- Bahwa keterangan dari pihak BPN menyatakan hasil pengecekan tanah terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO terdapat kejanggalan diantaranya pada :

- Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO sama dengan Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. LAMIDIN dengan Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 20.204 M². Hal ini tentunya tidak lazim terjadi Nomor Sertipikat terdapat kesamaan;

- Blangko yang digunakan untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tersebut diduga menggunakan blangko Sertipikat yang tidak sesuai waktu penggunaannya karena logo pada Blangko Sertipikat tersebut berlaku pada Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

- Tanda tangan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atasnama M. SKARWANTO diduga bukan tanda tangan M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. dimana pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi karena terdapat perbedaan dan pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi telah memberikan tanda tangan pembeding untuk mengetahui kebenarannya;

- Lebih fatal lagi dimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR Kota Jambi, semestinya untuk legalitas syah dan benar suatu Sertipikat haruslah terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR Kota Jambi;

- Dilihat tahun penerbitan dimana Hak Milik (SHM) No. 92/Kenali Asam Bawah perolehan lebih dahulu yakni terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seluas 60.000 M² dari pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA yang merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya Putusan No. 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat:

"bahwa dalam menilai keabsahan salahsatu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa Sertipikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum";

- Bahwa Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan No. 290 K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara, dkk.) tanggal 17 Mei 2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini, dkk. Vs Pintardjo Soeltan Sepoetro dan Nyonya Janda Mumah haimawati) tanggal 19 Mei 2016. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa:

"Bahwa jika timbul Sertipikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah Sertipikat hak yang terbit lebih dahulu";

- Bahwa pertimbangan hukum putusan No. 734PK/Pdt/2017 menyatakan: "Bahwa jika ditemukan adanya 2 akta otentik maka berlaku kaedah Sertipikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1458 yang kemudiandiperpanjang dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PT Propelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 1993, lebih dulu dapat Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998.”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dipahami Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906 yang berada di Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO patut dapat diduga palsu karena tidak terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR Kota Jambi. Selain itu objek tanah yang tersebut pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3906 atas nama Sukarwanto sudah terlebih dahulu terbit Sertipikat Nomor 92/Kenali Asam Bawah yang perolehan lebih dahulu yakni : terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seluas 60.000 M²;
 - Bahwa untuk menyatakan apakah perbuatan Terdakwa atas nama M. SKARWANTO merupakan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, tentunya harus dilihat terlebih dahulu:
 - Apakah pada saat ia melakukan pengurusan pembuatan Sertipikat ia mengetahui terhadap objek tanah yang ingin di Sertipikatkan tersebut sudah terbit SHM atas nama orang lain atau tidak;
 - Apakah warkah yang dijadikan pembuatan pengusulan sertifikat oleh M. SKARWANTO, ditemukan dokumen dokumen yang tidak benar atau ada surat tanda tangan yang dipalsukan;
 - Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan kronologis di atas, dapat dibuktikan terhadap sdr. M. SKARWANTO memiliki SHM yang tidak terdaftar, tanda tangan pejabat diduga palsu, blangko yang digunakan tidak sesuai waktu penggunaan, Nomor SHM yang dimiliki ternyata milik orang lain, maka perbuatannya dapat dikenakan pelanggaran ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana;
 - Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hukum pidana, secara sederhana dapat diartikan adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dan bila tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah suatu Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, perbuatan pidana sering juga diistilahkan dengan Delik, dimana unsur-unsur dari delik tersebut antara lain:

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Perbuatan tersebut dilarang di dalam peraturan perundang-undangan;
 4. Terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya;
- Bahwa kategori orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana:
 - Apabila perbuatan tersebut dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada;
 - Terdapat sekurang-kurang minimal 2 (dua) alat bukti;
 - Pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban (dewasa dan cakap hukum);
 - Bahwa terhadap Terdakwa atas nama M. SKARWANTO berdasarkan uraian kronologis di atas, dapat dikategorikan orang yang dapat dihukum berdasarkan persangkaan Pasal 263 KUHPidana, karena patut diduga ia memang benar-benar dengan sengaja dan maksud serta mengetahui diatas Sertipikat tanah yang diakui sesuai SHM miliknya, sudah terlebih dahulu ada SHM milik orang lain, dan tanpa mengajukan permohonan penerbitan SHM tetapi memiliki SHM;
 - Bahwa ahli pernah memberikan pendapat hukum kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polda Jambi terkait dokumen surat fotocopy dijadikan sebagai bukti atau alat bukti yang sah, hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 112 K/PDT/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi alat bukti surat yang berbentuk fotocopy dapat disamakan dengan surat asli apabila surat yang fotocopy tersebut ada saksi-saksi yang mengetahui kebenaran surat fotocopy tersebut adalah benar dan sama dengan aslinya. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas terhadap alat bukti surat yang berupa foto copy dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana sebagai alat bukti surat yang sama dengan aslinya;
 - Bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah:
 - a. Unsur-Unsur Obyektif

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



1. Perbuatan

Pengertian perbuatan menurut Moeljatno merupakan suatu sikap jasmani yang disadari dalam hal ini meliputi perbuatan manusia yang berbuat (positif) dan tidak berbuat (negatif). Perbuatan manusia yang positif maupun yang negatif untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut harus memenuhi undang-undang
- Setiap perbuatan manusia baik yang positif maupun yang negatif untuk dapat dikatakan tindakan pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang;
- Diancam dengan pidana;
- Perbuatan tersebut harus merupakan sifat melawan hukum
- Perbuatan manusia telah memenuhi rumusan undang-undang pidana tidak dapat dipidana, karena tidak bersifat melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan;
- Orang mampu bertanggung jawab;

Apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa M. SKARWANTO, dalam proses penerbitan Sertifikatnya didahului dengan cara memperoleh tanah di Pall 10 depan dealer Toyota Kec. Kota Baru Kota Jambi dari hasil jual beli dari saudara MISIRAN (pakde terdakwa) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 24 Maret 1994 kemudian pada awal Tahun 2003 Terdakwa membuat sporadik tanah tersebut menjadi atas namanya (M. SKARWANTO) namun Terdakwa tidak ingat buat suratnya karena yang mengurus pembuatan sporadik adalah saudara MISIRAN selanjutnya tanah tersebut ia daftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Jambi pada awal Tahun 2004 sehingga tanah tersebut terbit Sertifikatnya. Maka unsur perbuatan telah terpenuhi pada diri M. SKARWANTO;

a. Membuat

Secara sederhana dapat diartikan menghasilkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Atau dengan kata lain membuat isi surat buka semestinya (tidak) benar, apa yang ada dalam isi surat tersebut seperti kata-kata, angka-angkanya/jumlahnya atau luas maupun ukurannya. Menurut R.Soesilo Membuat surat Palsu artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan



asal usul surat itu tidak benar.(R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Cet. Ke Sembilan 1986, hal.195). Berdasarkan keterangan M. SKARWANTO setelah terbit sporadik, tanah tersebut ia daftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Jambi pada awal Tahun 2004 sehingga tanah tersebut terbit Sertifikatnya yang ditandatangani oleh M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. dimana pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, diduga tanda tangan yang tertera dalam Sertifikat tersebut bukan tanda tangan M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. yang sebenarnya, karena terdapat perbedaan menurut pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi. Maka unsur membuat telah terpenuhi pada diri M. SKARWANTO;

b. Memalsukan

Sedangkan pengertian memalsukan dapat diartikan, merubah surat, menanda tangani surat yang semestinya bukan orang yang bersangkutan yang menandatangani kedalam surat tersebut sehingga isi dan surat tersebut menjadi benar. Berdasarkan Keterangan dari pihak BPN menyatakan hasil pengecekan tanah terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO terdapat kejanggalan diantaranya adalah pada tanda tangan M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. dimana pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, terdapat perbedaan dengan tanda tangan yang biasa digunakannya, Maka unsur memalsukan surat dalam hal ini tanda tangan M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, SH, yang pada waktu itu menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi diduga telah dipalsukan, maka unsur memalsukan surat telah terpenuhi;

2. Obyeknya yaitu Surat:

Adapun yang dimaksud dengan surat adalah merupakan suatu alat komunikasi tertulis atau sarana yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi ataupun juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak satu ke pihak lain. YS. Mario (2000:15);



- Yang dapat menimbulkan hak

Artinya dampak dari surat tersebut salah satunya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO akibatnya terdakwa memiliki sesuatu hak kepemilikan atas obyek tanah yang terdapat dalam Sertipikat tersebut. Unsur ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Yang dapat menimbulkan suatu perikatan;

Dengan surat yang berbentuk Sertipikat tersebut seseorang dapat menggunakan dalam suatu perikatan. yang tersebut secara nyata dan jelas apa yang telah dilakukan Terdakwa M. SKARWANTO dimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO telah digunakannya menjadikan SHM sebagai jaminan pinjaman uang nilainya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Sdr. M. SKARWANTO;

- Yang menimbulkan suatu pembebasan;

- Yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hak;

Dipinjamkannya uang kepada Sdr. M. SKARWANTO, karena ia dapat menyakinkan kepada seseorang bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO digunakannya sebaga bukti jaminan pinjaman uang nilainya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

b. Unsur Subyektifnya dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya itu benar tidak dipalsukan; Terdakwa M. SKARWANTO sudah menggunakan/memakai surat tersebut untuk kepentingan dirinya sebagai jaminan pinjaman uang nilainya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka unsur subyektifnya telah terpenuhi;

- Unsur 263 ayat (2) KUHPidana:

a. Unsur-Unsur Obyektif

1. Perbuatan memakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya mempergunakan surat tersebut untuk kepentingan sesuatu sebagai contoh surat yang diduga dipalsukan tersebut diserahkan pada orang lain. Dalam hal dimana M. SKARWANTO sudah menggunakan/memakai surat tersebut untuk kepentingan dirinya sebagai jaminan pinjaman uang nilainya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka unsur subyektifnya telah terpenuhi;

2. Obyeknya

Surat Palsu adalah surat yang isinya bukan semestinya (Tidak benar), atau membuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan surat tersebut tidak benar. Artinya ada beberapa yang dalam surat itu baik isi, maupun tanda tangan yang ada dalam surat tersebut tidak benar (dipalsukan). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO diduga dipalsukan karena tanda tangan M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi terdapat perbedaan;

3. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Dalam peristiwa ini akibat dari perbuatan Terdakwa yang diduga memalsukan dan menggunakan surat palsu yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO pelapor/korbannya atas nama SYUKUR LAMAN Als AKAK tidak bisa menguasai bidang tanah tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah). Unsur ini telah terpenuhi;

b. Unsur-Unsur Obyektif;

Artinya pelakunya "menghendaki dan mengetahui" (willensenzwetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.;

Menurut ketentuan Pasal 156a KUHP merupakan salah satu unsur yang memiliki syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

2. Ari Wahyudi, S. ST, ME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memberikan keterangan ini Ahli telah memiliki dasar berupa Surat Tugas Nomor 441/ST-15.100.MP.01.02/II/2024 tanggal 1

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Aman Tandean Gidion, S.E., M.Sc. selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi yaitu melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan saudara AZWARDI, SYUKUR LAMAN ataupun M. SKARWANTO;

- Bahwa berdasarkan buku tanah dan warkah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kenali Asam Bawah yang awalnya terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 luas 60.000 M² dengan pemegang hak atas nama 1. HALIMAH, 2. ZAINAL ABIDIN dan 3. M. YASIN terjadi peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 465/CLK/1986 dibuat dihadapan Camat Jambi Luar Kota selaku PPAT antara A. SYUKUR H.S. ABIDIN yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama 1. ROGAYA, 2. ROGAYAH, 3. SITI HAJIR, 4. MAKIAH dan 5. ASIAH (SURAT KUASA tertanggal 14 Juli 1986) selaku penjual kepada sdr. ALI ABIE LIAW (Tanah yang diperjual belikan belum berSertipikat). Sehingga didalam Sertipikat menjadi nama pemegang hak atas nama ALI ABIE LIAW;

- Selanjutnya pada tanggal 27 April 2004 Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kenali Asam Bawah beralih keatas nama SYUKUR LAMAN berdasarkan akta jual beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 4 Maret 2004 yang dibuat oleh INDRA MEDI, S.H. selaku PPAT di Kota Jambi dan Sertipikat tersebut sampai saat ini terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atasnama M. SKARWANTO tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi;

- Bahwa karena yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 berdasarkan pemisahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2875/Kenali Asam Bawah dan menjadi atas nama H. LAMIDIN dengan luas 20.204 M² kemudian pada tanggal 18 November 2013 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 atas nama H. LAMIDIN berubah menjadi atas nama HJ. MARIATI, LEGIMAN.L dan TUMINEM berdasarkan Surat Keterangan Waristanggal 20 Mei 2012 kemudian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 dengan luas 20.204 M² atasnama HJ. MARIATI, LEGIMAN.L dan TUMINEM terjadi pemisahan 5 (lima) bidang yaitu:

- SHM 9516/Kenali Asam Bawah dengan luas 1.062 M² tanggal 04 Februari 2015;
- SHM 9517/Kenali Asam Bawah dengan luas 871 M² tanggal 04 Februari 2015;
- SHM 9518/Kenali Asam Bawah dengan luas 900 M² tanggal 04 Februari 2015;
- SHM 9519/Kenali Asam Bawah dengan luas 479 M² tanggal 04 Februari 2015;
- SHM 9520/Kenali Asam Bawah dengan luas 191 M² tanggal 04 Februari 2015;
- Bahwa sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tanggal 26 Januari 2004 atas nama HJ. MARIATI, LEGIMAN.L dan TUMINEM luasannya berubah menjadi 16.701 M² kemudian pada tanggal 07 Mei 2021 Sertipikat tersebut berubah kepemilikan menjadi atas nama HJ. MARIATI, DARSIAH, INAWATI, SUPRIYONO, DEDI JUNAIDI, VIVI WIDIANTI dan TUMINEM berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 26 Februari 2021 selanjutnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah (sis) tanggal 26 Januari 2004 atas nama HJ. MARIATI, DARSIAH, INAWATI, SUPRIYONO, DEDI JUNAIDI, VIVI WIDIANTI dan TUMINEM dengan luas 16.701 M² tidak berlaku lagi karena hak milik tersebut sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu menjadi:
 - SHM 14371/Kenali Asam Bawah dengan luas 15.145 M² tanggal 12 Agustus 2021;
 - SHM 14372/Kenali Asam Bawah dengan luas 5.008 M² tanggal 12 Agustus 2021;
 - SHM 14373/Kenali Asam Bawah dengan luas 811 M² tanggal 12 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kantor Pertanahan Kota Jambi ada memiliki data/dokumen terkait setiap tahapan proses penerbitan SHM yang diarsipkan di Kantor Pertanahan Kota Jambi sebagai warkah;
- Bahwa awalnya pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat hak milik pada loket pelayanan, setelah berkas permohonan lengkap kemudian petugas mendaftarkan permohonan tersebut kedalam aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) selanjutnya pemohon diberikan surat perintah setor dan tanda terima berkas permohonan selanjutnya pemohon melakukan pembayaran PNPB dan bukti setor diserahkan pemohon kepada petugas loket dan pemohon diberikan kwitansi bukti pembayaran, kemudian berkas pemohon diproses ketahap selanjutnya yaitu keseksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah pemohon yang akan dilakukan oleh petugas ukur dan pemohon menunjukan batas-batas tanah yang diajukan setelah itu petugas ukur mengolah data hasil pengukuran menjadi peta bidang tanah kemudian pemohon mengajukan permohonan pendaftaran SK Hak Milik perorangan dengan membayar PNPB sesuai dengan ketentuan selanjutnya berkas pemohon berproses di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran kemudian Tim Panitia A akan turun kelapangan untuk mengecek data yuridis normative serta mengkroscek hasil pengukuran dan batas-batas yang ada dilapangan untuk menyesuaikan data fisik dengan data yuridis selanjutnya Tim Panitia A mengolah data yang diperoleh dilapangan untuk dibuatkan telaah dan risalah kemudian dilanjutkan pembuatan SK Kepala Kantor tentang pemberian hak atas tanah dan setelah SK tersebut selesai kemudian SK tersebut diserahkan kepada pemohon untuk dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada instansi yang berwenang. Selanjutnya bukti pembayaran BPHTB dan SK didaftarkan kembali pada Kantor Pertanahan untuk memperoleh Sertipikat hak milik selanjutnya seksi Survei dan Pemetaan memproses surat ukur bidang tanah yang dimohon dan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mencetak blangko Sertipikat berikut penomoran Sertipikat dan daftar isian kemudian blangko Sertipikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya Sertipikat diserahkan kepada pemohon;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi;

- Bahwa setiap nomor hak yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dicatatkan dalam register pendaftaran tanah yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian (DI) baik secara manual maupun pada saat ini melalui digital yang dikenal sebagai system Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP);

- Bahwa status hukum terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi;

- Bahwa Setelah dilihat, diteliti dan dianalisa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO terdapat kejanggalan diantaranya pada:

- Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO sama dengan Nomor Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 20.204 M² atas nama H. LAMIDIN;

- Nomor Surat Ukur 01245/2004 pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 atasnama M. SKARWANTO dengan luas 60.045 M² sedangkan Nomor Surat Ukur 01245/2004 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi seluas 20.204 M² untukSertipikatHak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 atas nama H. LAMIDIN;

- Tanda tangan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. yang terdapat pada SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO diduga bukan tanda tangan pak M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. karena terdapat perbedaan namun dari pihak Kantor

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Jambi akan memberikan tanda tangan pebanding untuk mengetahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa lahir di Jawa Timur pada tanggal 25 Agustus 1969 dari seorang ibu yang bernama SITI AMINAH dan bapak bernama MARI (Alm), Terdakwa anak keempat dari enam bersaudara yang mana kakak Terdakwa bernama KINEM, TRIEM, JAENATI dan adik Terdakwa bernama MUHAMMAD SEKAR KUSJANTO dan KARTONO, Terdakwa bersekolah di SD Negeri Jawa Timur namun hanya sampai kelas 5 selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan sekolah lagi kemudian Terdakwa bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang gypsum hingga 1997 selanjutnya Terdakwa membuka usaha sendiri yang bergerak dibidang mebel selanjutnya Terdakwa Tahun 2004 merantau ke Jambi dan pada Tahun 2005 Terdakwa menikah dengan seorang janda yang bernama HERAWATI dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 orang anak yang bernama MUHAMMAD SEKAR ALIM MUSTAJAB (16 Tahun), MUHAMMAD HERA ALIM GUNAWAN (13 Tahun) dan PUTRI EKA SEKAR WATI (7 Tahun) dan Terdakwa sekeluarga berdomisili di RT. 009 RW. 005 Desa Tebing Tinggi Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani dan saat ini Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian terkait masalah pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara AZWARDI sejak Tahun 2011 di Kota Jambi yang mana saudara AZWARDI waktu itu tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan saudara SYUKUR LAMAN AIS AKAK Terdakwa tau karena Terdakwa pernah menyuruh pengacara Terdakwa atas nama SUHAIRI, S.H. untuk menjual tanah Terdakwa kemudian pengacara Terdakwa atas nama SUHAIRI, S.H. menawarkan tanah tersebut kepada saudara SYUKUR LAMAN AIS AKAK, namun pada saat itu saudara SYUKUR LAMAN AIS AKAK tidak berada ditempat kemudian pengacara Terdakwa menawarkan melalui saudara JONI karyawan saudara SYUKUR LAMAN AIS AKAK, kemudian saudara JONI karyawan saudara SYUKUR

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMAN AIS AKAK melalui pengacara Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membuat surat penawaran penjualan tanah namun sampai saat ini tanah tersebut tidak terjual dan masih Terdakwa kuasai hingga saat ini;

- Bahwa letak tanah Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada saudara SYUKUR LAMAN AIS AKAK terletak di Pall 10 depan dialer Toyota Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa bukti kepemilikan atas bidang tanah milik Terdakwa berupa Sertipikat hak milik Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu saudara MISIRAN menjual tanah kepada Terdakwa yang terletak di Pall 10 depan dialer Toyota Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Izin No. 40/1967 tertanggal Sungai Duren 24 April 1967 dari Pasirah Kepala Marga Mestong an. ABU BARDO dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama MISIRAN tanggal 25 Januari 1982 diketahui Kepala Desa Pondok Meja;
- Bahwa seingat Terdakwa tanah yang Terdakwa beli dari saudara MISIRAN ada tanaman jengkol, kelapa, karet/getah dan kolam ikan dengan luas lebih kurang 6 Ha;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh tanah di Pall 10 depan dialer Toyota Kec. Kota Baru Kota Jambi dari hasil jual beli dari saudara MISIRAN (pakde Terdakwa) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 24 Maret 1994 kemudian pada awal Tahun 2003 Terdakwa membuat sporadik tanah tersebut menjadi atas nama Terdakwa (M. SKARWANTO) namun Terdakwa tidak ingat buat surat nya dimana karena yang mengurus pembuatan sporadik adalah saudara MISIRAN, GURUNTORO dan HUSNI JAMIL selanjutnya tanah tersebut Terdakwa daftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Jambi pada awal Tahun 2004 sehingga tanah tersebut terbit Sertipikatnya dan yang mengurus hingga terbit Sertipikat hak milik atas nama Terdakwa yaitu saudara MISIRAN, GURUNTORO (PNS BPN Kota Jambi) dan HUSNI JAMIL (PNS BPN Kota Jambi);
- Bahwa dokumen yang Terdakwa lampirkan pada saat Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat ke kantor BPN Kota Jambi berupa Surat Keterangan Tanah an. M. SKARWANTO Tahun 2003 (tanggal lupa), Fc kwitansi pembayaran pembelian tanah, foto copi KTP atasnama Terdakwa dan sekarang ini dokumen tersebut menjadi warkah di kantor BPN Kota Jambi;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penawaran Terdakwa untuk menjual tanah Terdakwa kepada saudara SYUKUR LAMAN Als AKAK sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) dan Terdakwa membayar secara angsur sejak tanggal 24 Maret 1994 hingga Tahun 2005;
- Bahwa pada saat proses penerbitan Sertipikat tanah tersebut dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kota Jambi namun Terdakwa tidak tahu siapa nama juru ukurnya karena yang mengurus permohonan penerbitan Sertipikat di BPN Kota Jambi adalah saudara MISIRAN;
- Bahwa Saudara MISIRAN sudah meninggal dunia sejak Tahun 2010 sedangkan alamat saudara GURUNTORO (PNS BPN Kota Jambi) dan HUSNI JAMIL (PNS BPN Kota Jambi), Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap sebidang tanah tersebut yaitu Terdakwa ada membuat pondok, membuat sumur, menanam karet, menanam kelapa dan menanam kayu jati sekira Tahun 2004 selanjutnya Terdakwa menanam kelapa sawit sebanyak 250 batang pada sekira Tahun 2006 kemudian pada Bulan Juni 2023 Terdakwa menyuruh saudara ALI YUSUF untuk membersihkan tanah tersebut dan saudara ALI YUSUF membersihkan tanah tersebut menggunakan alat berat dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara WENDI PRANATA, RIDWAN, IRWANTO NANGYU, MUSTARDI dan TRINANDA FIRMAN untuk bercocok tanam dilokasi tanah tersebut selanjutnya untuk Serifikat Hak Milik Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO sekira Bulan Maret 2022 dipinjam dan digadaikan oleh saudara HUSAKIM kepada PAK HAJI (nama lengkap tidak tahu) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menebus pinjaman tersebut namun Terdakwa meminjam uang EDY OSCAR pada tanggal 01 Juni 2022 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi (beli kebun karet seluas 2 Ha di wilayah Desa Tebing Tinggi Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari) kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 Sertipikat hak milik yang berada di saudara EDY OSCAR ditebus kembali oleh saudara ALI YUSUF atas ijin dari Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari saudara LIMTOSO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (kwitansi terlampir) dan sisa uang dari saudara LIMTOSO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tau karena yang berurusan terkait uang LIMTOSO adalah saudara ALI YUSUF dan hanya diminta tanda tangan kwitansi pinjaman uang oleh saudara ALI YUSUF sedangkan waktu itu Sertipikat milik Terdakwa dipegang oleh saudara ALI YUSUF namun pada saat saudara LIMTOSO dimintai keterangan di Polda Jambi terkait masalah ini kemudian saudara ALI YUSUF menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Terdakwa dan sampai saat ini Sertipikat tersebut masih Terdakwa pegang namun Terdakwa titipkan kepada saudara Terdakwa yang bernama SUROSO yang berdomisili di Desa Petaling Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum terjual kepada saudara SYUKUR LAMAN Als AKAK dan terdakwa baru mengirimkan surat penawaran menjual pada tanggal 28 Nopember 2022;
- Bahwa untuk alamat saudara HUSAKIM, Terdakwa tidak tahu sedangkan alamat PAK HAJI terletak di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa mengambil Serifikat Hak Milik Nomor 3906/Kenali Asam Bawah tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tersebut dengan pakde Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat atau tulisan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M²;
- 1 (satu) buah foto kopi dilegalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kenali Asam Bawah atas nama SYUKUR LAMAN yang diterbitkan oleh Walikotamadya KDH TK.II Jambi Kepala Kantor Agraria tanggal 21 Agustus 1987 luas 60.000 M²;
- 1 (satu) buah foto kopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 2875/Kenali Asam Bawah tertanggal 29 Maret 2001 atas nama H. LAMIDIN seluas 30.532 M² beserta warkahnya dan turunan buku tanah berupa :
 - 1) Fotokopi Buku tanah Hak Milik Nomor 3906/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2004;
 - 2) Fotokopi warkah penerbitan SHM. 3906/Kenali Asam Bawah Nomor 838 tahun 2004;
 - 3) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9516/Kenali Asam Bawah atas nama INAWATI tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9517/Kenali Asam Bawah atas nama SUMINI tahun 2015;
- 5) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9518/Kenali Asam Bawah atas nama KURNIAWATI tahun 2015;
- 6) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9519/Kenali Asam Bawah atas nama HASNIDAR tahun 2015;
- 7) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9520/Kenali Asam Bawah atas nama SUYATNO tahun 2015;
- 8) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14371/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2021;
- 9) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14372/Kenali Asam Bawah atas nama HERMAN tahun 2021;
- 10) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14373/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2021;
- 1 (satu) buah fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 objek pajak Jl. Marsda Surya Darma RT.007 RW.00, HM/HGB : 03906 Talang Gulo, Kota Batu, Kota Jambi An. M. SKARWANTO;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor :02/DTF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerisa atas nama Reza Chandra Jaya ST , Donni Sulaiman ST, Lydia Nazar ST dan Yasman SH serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi SIK,M.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa Tanda tangan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi M. Achmad Ramli Siregar,SH yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m² atas nama tersangka M. Skarwanto tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan M. Achmad Ramli Siregar,SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M²;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² tidak terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR BPN Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM No. 3906 yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² terletak di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang haknya M. Skarwanto, sama persis dengan SHM No. 92 yang terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seluas 60.000 M² terletak di Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi atas nama pemegang haknya awalnya atas nama Halimah, Zainal Abidin, M. Yasin yang telah beralih haknya kepada Ali Abie Liaw yang tidak lain adik kandung saksi Sjukur Laman Alias Akak Dari (Alm) Liaw Pau berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-8-1986 No.465/Jlk/1986 yang dibuat dihadapan PPAT Kec. Jambi Luar Kota yang didaftarkan di BPN Kota Jambi tanggal 21-8-1987 selanjutnya baru beralih haknya kepada Saksi Syukur Laman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 04/03/2004 yang dibuat oleh Indra Meidi SH PPAT Kota Jambi dan terdaftar di BPN Kota Jambi tanggal 27/04/2004, hanya sebatas pinjam nama karena saat itu Ali Abie Liaw bekerja dengan saksi sebagai Direktur PT. Sumber Sedayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penguasaan bidang tanah milik Saksi Sjukur Laman Alias Akak Dari (Alm) Liaw Pau yang terletak di Pal 10 Kenali Asam Bawah depan Toyota;
- Bahwa keterangan dari pihak BPN menyatakan hasil pengecekan tanah terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO terdapat kejanggalan diantaranya pada :
 - Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO sama dengan Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama H. LAMIDIN dengan Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 20.204 M². Hal ini tentunya tidak lazim terjadi Nomor Sertipikat terdapat kesamaan;
 - Blangko yang digunakan untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tersebut diduga menggunakan blangko Sertipikat yang tidak sesuai waktu penggunaannya karena logo pada Blangko Sertipikat tersebut berlaku pada Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO diduga bukan tanda tangan M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. dimana pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi karena terdapat perbedaan dan pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi telah memberikan tanda tangan pembeda untuk mengetahui kebenarannya.
- Dilihat tahun penerbitan dimana Hak Milik (SHM) No. 92/Kenali Asam Bawah perolehan lebih dahulu yakni terbit pada tanggal 21 Agustus 1987 seluas 60.000 M² dari pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Syukur Laman Als Akak atas perbuatan penguasaan dan pengakuan Terdakwa terhadap kepemilikan tanah milik Saksi Syukur Laman Als Akak senilai kurang lebih Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isi nya benar dan tidak dipalsu; jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai



pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama M. SKARWANTO Bin MARI yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur didalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur-unsur didalam Pasal ini *mutatis mutandis* ikut terpenuhi atau terbukti dan unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian pula berlaku secara *a contrario* apabila tidak terbukti;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang mengurus pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 m² itu adalah MISIRAN (telah meninggal dunia), dan Husni Jamil (meninggal dunia) juga yang mengurus hingga terbit Sertipikat hak milik atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Sertifikatnya didahului dengan cara memperoleh tanah di Pall 10 depan dealer Toyota Kec. Kota Baru Kota Jambi dari hasil jual beli dari saudara MISIRAN berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 24 Maret 1994 kemudian pada awal Tahun 2003 Terdakwa membuat sporadik tanah tersebut menjadi atas namanya (M. SKARWANTO) namun Terdakwa tidak ingat buat suratnya karena yang mengurus pembuatan sporadik adalah saudara MISIRAN selanjutnya tanah tersebut ia bawa ke Kantor Pertanahan Kota Jambi pada awal Tahun 2004 sehingga tanah tersebut terbit Sertifikatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki SHM yang tidak terdaftar, tanda tangan pejabat diduga palsu, blangko yang digunakan tidak sesuai waktu penggunaan, Nomor SHM yang dimiliki ternyata milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi dan Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu maka unsur membuat surat palsu dalam pasal ini tidak terbukti, sehingga seluruh unsur pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini tidak terpenuhi maka dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **M. SKARWANTO Bin MARI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “sengaja/kesengajaan” didalam hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat (*dolus*) yang dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil, atau kesengajaan yang timbul karena kelalaian atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” adalah sama dengan “Willens en Wetens” yang maksudnya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja maka ia harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*);

Menimbang, bahwa *sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku (*in casu* terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa meminta Pengacara Terdakwa yang bernama Suhairi, S.H., untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045m² atas nama Terdakwa dan selanjutnya Suhairi S.H., menawarkan tanah tersebut kepada saksi korban Syukur Laman dan selanjutnya saksi Joni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan saksi korban) membuat surat penawaran dengan harga Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja karena melakukan tindakan nyata dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045m² atas nama Terdakwa yang tidak terdaftar di BPN untuk dijual;

Menimbang, bahwa tindakan lain yang dilakukan Terdakwa dan memenuhi unsur dengan sengaja adalah menguasai bidang tanah milik saksi Syukur Laman dengan Sertipikat tanah tidak terdaftar yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906 /Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045m² atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penguasaan fisik bidang tanah dengan cara meratakan lahan menggunakan buldozer, mendirikan pondok, menempatkan beberapa orang untuk menempati pondok tersebut dan memasang spanduk/banner bertuliskan " Tanah Hak Milik M. Skarwanto SHM Nomor 3906 yang telah dikuasakan kepada Kantor Advokat dan Pengacara Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas",

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat didalam Pasal 263 KUHP adalah semua surat baik yang ditulis dengan menggunakan tangan, dicetak, ditulis menggunakan mesin tik, dan lain-lain;

Menimbang bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- a. Dapat menerbitkan hak;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa memalsukan tanda tangan termasuk kedalam pengertian memalsukan surat dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur pasal ini, maka harus dilakukan perbuatan menggunakan surat tersebut atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan surat tersebut harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak harus kerugian yang nyata, baru berpotensi mendatangkan kerugian saja sudah cukup untuk terpenuhinya unsur mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur kerugian ini tidak hanya terbatas pada kerugian materil tetapi juga termasuk kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap menggunakan surat palsu misalnya dengan cara menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat itu harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan surat palsu ini pun harus dibuktikan dengan tindakan dari orang yang menggunakan surat tersebut, bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sertifikat hak milik tanah adalah surat yang dapat menerbitkan hak, yaitu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa memiliki sebuah sertifikat hak milik tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M²;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² tidak terdaftar di Kantor BPN Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M² dengan cara meminta Pengacara Terdakwa yang bernama Suhairi, S.H., untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045m² atas nama Terdakwa dan selanjutnya Suhairi S.H., menawarkan tanah tersebut kepada saksi korban Syukur Laman dan selanjutnya saksi Joni (karyawan saksi korban) membuat surat penawaran dengan harga Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa letak tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045m² atas nama Terdakwa sama dengan letak tanah didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kenali Asam Bawah atas nama SYUKUR LAMAN yang diterbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Walikotamadya KDH TK.II Jambi Kepala Kantor Agraria tanggal 21 Agustus 1987 luas 60.000 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ari Wahyudi, S. ST, M.E., sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, setiap nomor hak yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dicatatkan dalam register pendaftaran tanah yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian (DI) baik secara manual maupun pada saat ini melalui digital yang dikenal sebagai system Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2004 Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Kenali Asam Bawah beralih ke atas nama SYUKUR LAMAN berdasarkan akta jual beli Nomor 72/AJB/KB/2004 tanggal 4 Maret 2004 yang dibuat oleh INDRA MEDI, S.H. selaku PPAT di Kota Jambi dan Sertipikat tersebut sampai saat ini terdaftar di Kantor Pertanahan/ATR Kota Jambi. Sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO terdapat kejanggalan diantaranya yaitu:

- Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO sama dengan Nomor Induk Bidang (NIB) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 20.204 M² atas nama H. LAMIDIN;
- Nomor Surat Ukur 01245/2004 pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 atasnama M. SKARWANTO dengan luas 60.045 M² sedangkan Nomor Surat Ukur 01245/2004 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Jambi seluas 20.204 M² untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 atas nama H. LAMIDIN;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3906/Kenali Asam Bawah yang terbit pada tanggal 26 Januari 2004 luas 60.045 M² atas nama M. SKARWANTO diduga bukan tanda tangan pak M. ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. karena terdapat perbedaan namun dari pihak Kantor Pertanahan Kota Jambi akan memberikan tanda tangan pebanding untuk mengetahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap menduduki tanah tersebut dengan cara meratakan lahan menggunakan buldozer, mendirikan pondok, menempatkan beberapa orang untuk menempati pondok tersebut dan memasang spanduk/banner bertuliskan " Tanah Hak Milik M. Skarwanto SHM Nomor 3906 yang telah dikuasakan kepada Kantor Advokat dan Pengacara Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas";

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Syukur Laman Als Akak tidak bisa menguasai bidang tanah tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor: 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045m² yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah foto kopi dilegalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kenali Asam Bawah atas nama SYUKUR LAMAN yang diterbit oleh Walikotamadya KDH TK.II Jambi Kepala Kantor Agraria tanggal 21 Agustus 1987 luas 60.000 M²; 1 (satu) buah foto kopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 2875/Kenali Asam Bawah tertanggal 29 Maret 2001 atas nama H. LAMIDIN seluas 30.532 M² beserta warkahnya dan turunan buku tanah berupa :

- 1) Fotokopi Buku tanah Hak Milik Nomor 3906/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2004;
- 2) Fotokopi warkah penerbitan SHM. 3906/Kenali Asam Bawah Nomor 838 tahun 2004;
- 3) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9516/Kenali Asam Bawah atas nama INAWATI tahun 2015;
- 4) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9517/Kenali Asam Bawah atas nama SUMINI tahun 2015;
- 5) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9518/Kenali Asam Bawah atas nama KURNIAWATI tahun 2015;
- 6) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9519/Kenali Asam Bawah atas nama HASNIDAR tahun 2015;
- 7) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9520/Kenali Asam Bawah atas nama SUYATNO tahun 2015;
- 8) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14371/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2021;
- 9) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14372/Kenali Asam Bawah atas nama HERMAN tahun 2021;
- 10) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14373/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2021;

dan 1 (satu) buah fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 objek pajak Jl. Marsda Surya Darma RT.007 RW.00, HM/HGB : 03906 Talang Gulo, Kota Batu, Kota Jambi An. M. SKARWANTO tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Skarwanto Bin Mari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. Skarwanto Bin Mari dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa M. Skarwanto Bin Mari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Skarwanto Bin Mari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat/tulisan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3906/Kenali Asam Bawah atas nama M. SKARWANTO tertanggal 26 Januari 2004 seluas 60.045 M²;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah foto kopi dilegalisir Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Kenali Asam Bawah atas nama SYUKUR LAMAN yang diterbitkan oleh Walikotamadya KDH TK.II Jambi Kepala Kantor Agraria tanggal 21 Agustus 1987 luas 60.000 M²;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto kopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 2875/Kenali Asam Bawah tertanggal 29 Maret 2001 atas nama H. LAMIDIN seluas 30.532 M² beserta warkahnya dan turunan buku tanah berupa :

- 1) Fotokopi Buku tanah Hak Milik Nomor 3906/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2004;
- 2) Fotokopi warkah penerbitan SHM. 3906/Kenali Asam Bawah Nomor 838 tahun 2004;
- 3) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9516/Kenali Asam Bawah atas nama INAWATI tahun 2015;
- 4) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9517/Kenali Asam Bawah atas nama SUMINI tahun 2015;
- 5) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9518/Kenali Asam Bawah atas nama KURNIAWATI tahun 2015;
- 6) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9519/Kenali Asam Bawah atas nama HASNIDAR tahun 2015;
- 7) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 9520/Kenali Asam Bawah atas nama SUYATNO tahun 2015;
- 8) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14371/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2021;
- 9) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14372/Kenali Asam Bawah atas nama HERMAN tahun 2021;
- 10) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 14373/Kenali Asam Bawah atas nama MARIYATI, CS tahun 2021;

- 1 (satu) buah fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 objek pajak Jl. Marsda Surya Darma RT.007 RW.00, HM/HGB : 03906 Talang Gulo, Kota Batu, Kota Jambi An. M. SKARWANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Tatap

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti

Fitri Puspa Anggraini, S.H.